

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Halim (2004) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PP RI Nomor 58

Tahun 2005 yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinili dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Siregar (2001: 395) yaitu:

“Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Ardhani (2011:17) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber yang dapat membiayai atau sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi Belanja Modalnya”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Bastian (2002:82) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang memiliki peranan penting di dalam

pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai peran penting dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, dimana semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan PAD kembali. PAD yang besar, maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan cepat (Mardiasmo, 2002).

### 2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Purnomo, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
  - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
  - b. Retribusi Daerah (RD)
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
  - a. Sumbangan dari pemerintah
  - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh beberapa faktor (Erry, 2005) yaitu:

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran atau kolusi.
5. Biaya pemungutan masih tinggi.
6. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD.
7. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
8. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Upaya dalam peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Kustiawan, 2005) :

#### 1. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek personalia. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Memperbaiki dan menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
- g. Memperbaiki sarana dan juga prasarana pungutan yang belum memadai.

## 2. Upaya Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru)

Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah usaha-usaha menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan terhadap Perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- b. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat<sup>[1]</sup>

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban

masyarakat terhadap Negara, maka perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan system pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

### **2.1.1.3 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Pasal 6) menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu yang pertama adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>[1]</sup> Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan belanja modal, dimana semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula

PAD-nya. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Sama seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan lain yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*),  
 yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber mendapatkan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara.
2. Sebagai alat pengukur (*regulatory*),  
 yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

**Tabel 2.1**

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kabupaten/Kota</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak Air Permukaan</li> <li>• Pajak Rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Hotel</li> <li>• Pajak Restoran dan Rumah Makan</li> <li>• Pajak Hiburan</li> <li>• Pajak Reklame</li> <li>• Pajak Penerangan Jalan</li> <li>• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>• Pajak Parkir</li> <li>• Pajak Air Tanah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</li> </ul>
--	--

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

### **A. Pajak Provinsi**

Pajak provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu dimana kekuasaan tertinggi oleh gubernur (Arlina, 2015). Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah provinsi. Terdapat jenis-jenis pajak provinsi yaitu:

#### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 4. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

## 5. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

## **B. Pajak Kabupaten/Kota**

Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. Sistem pengenaan pajak sebagai berikut (Prasetyono, 2012) :

### 1. Pajak Progresif

Sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

### 2. Pajak Proporsional<sup>[1]</sup>

Sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.

### 3. Pajak Regresif<sup>[2]</sup>

Sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

#### **2.1.1.4 Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Prasetyono, 2012). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang seperti halnya pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Prasetyono, 2012).

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Prasetyono, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pasal 141) Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

#### 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan<sup>[1]</sup>

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

## 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

## 3. Retribusi Izin Gangguan<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

## 4. Retribusi Izin Trayek<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

## 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya (Yovita, 2011).

#### **2.1.1.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah yang Dipisahkan**

Penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Adanya otonomi daerah, maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut merupakan laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat.

#### **2.1.1.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah<sup>[11]</sup>**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah (Novalia, 2016).

### 2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Halim (2004:141) yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Solihin (2011) yaitu:

“DAU merupakan dana perimbangan Pemerintah Pusat yang memiliki persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam APBN. DAU diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance*, yaitu untuk menjamin keseimbangan sumber-sumber alokasi antar unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang sama”.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi Dana Alokasi Umum yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sarana yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, dan

juga disisi lain dapat digunakan untuk sumber pembiayaan daerah. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah hal tersebut sesuai dengan penjelasan pembagian DAU dalam Peraturan Pemerintah. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh masih minimnya sumber pajak dan juga Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah (Halim, 2009). Ketimpangan tersebut ditanggulangi dengan cara, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibandingkan daerah yang kaya dan begitu sebaliknya. Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian sebaliknya. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan

untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara propinsi dan kabupaten/kota (Yovita, 2011).

### **2.1.2.1 Tahapan Perhitungan DAU**

Adapun tahapan yang digunakan untuk melakukan perhitungan Dana Alokasi Umum (Yovita, 2011) yaitu:

1. Tahapan Akademis<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Pada tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

#### 4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

##### 2.1.2.2 Cara Perhitungan DAU

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009) :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/ kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu kabupaten/ kota tertentuditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten/ kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- d. Porsi kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten/ kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

Rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

- Celah Fiskal = Bobot CF x DAU Seluruh Kab/Kota
- DAU Seluruh Kab/Kota = 90% x (26% x Pendapatan Dlm Negeri Netto)
- Bobot CF = CF Daerah ÷ Total CF Seluruh Kab/Kota
- CF Daerah = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
- Kebutuhan Fiskal = Total Belanja Daerah Rata-rata x [(Bobot x Indeks Jmlh Penduduk) + (Bobot x Indeks Luas Wilayah) + (Bobot x Kemahalan Konstruksi) + (Bobot x Indeks Pembangunan Manusia) + (Bobot x Indeks PDRB perkapita)]
- Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil
- Dana Bagi Hasil = Pajak Bumi & Bangunan + Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan + Pajak Penghasilan Org Pribadi & Pasal 21 + Sumber Daya Alam

- **Celah Fiskal**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, perhitungan perolehan DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

- **Alokasi Dasar**

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-

tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

- Jika celah fiskal  $> 0$ , maka  $DAU = \text{Alokasi dasar} + \text{celah fiskal}$
- Jika celah fiskal  $= 0$ , maka  $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- Jika celah fiskal  $< 0$  (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari alokasi dasar, maka  $DAU = \text{Alokasi dasar}$
- Jika celah fiskal  $< 0$  (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka  $DAU = 0$

### 2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Halim (2004) yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 adalah:

“Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang secara umum tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan juga tidak sama dengan kebutuhan daerah lainnya yang mana kebutuhan tersebut merupakan prioritas

nasional, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, proyek-proyek kemanusiaan, proyek yang dibiayai (Solihin, 2011). Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi Dana Alokasi Khusus yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang sumbernya didapatkan dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yang didalamnya memiliki kebutuhan khusus dan memiliki tujuan untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kebutuhan khusus yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau sebagai prioritas nasional.

### **2.1.3.1 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Adapun tahapan yang digunakan untuk melakukan perhitungan Dana Alokasi Umum (Wandira, 2013) yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

### **2.1.3.2 Cara Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
  - a. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
    - Umum : dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
    - Khusus : dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
    - Teknis : disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK serta dirumuskan berdasarkan teknis oleh menteri teknis terkait.
  - b. Alokasi DAK perdaerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa rumus perhitungan mencari DAK adalah :

- Perhitungan alokasi DAK dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Menentukan daerah penerima dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK.

- a. Kriteria Umum (KU)

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurang belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

$$\mathbf{KU = (PAD + DAU + DBH - DBRDR) - Belanja Gaji PNSD}$$

Keterangan :

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

b. Kriteria Khusus (KK)

1. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:

1. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi :

- (1) Daerah Tertinggal
- (2) Daerah perbatasan dengan negara lain
- (3) Daerah rawan bencana
- (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan
- (5) Daerah ketahanan pangan
- (6) Daerah pariwisata

2. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK

c. Kriteria Teknis (KT)

Ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis.

## 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Menghitung DAK per daerah dengan menggunakan indeks dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

### **2.1.3.3 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

- a. DAK Bidang Pendidikan, dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar tahun yang bermutu dan merata. Kegiatan DAK Pendidikan yang dimaksud diantaranya diprioritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan pendidikan.
- b. DAK Bidang Kesehatan, dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta penyakit dan penyehatan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan
- c. DAK Bidang Infrastruktur Jalan, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
- d. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan irigasi/rawa yang menjadi jaringan

pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung sasaran Prioritas Nasional di Ketahanan Pangan menuju Surplus.

- e. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target Development (MDGs) yaitu penyediaan air minum dikawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.
- f. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, dialokasikan untuk meningkatkan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/ terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Desa, dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.
- h. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi masalah keterisolasian wilayah yang menghambat upaya batas wilayah, sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

### 2.1.4 Surplus Anggaran

Definisi Surplus Anggaran menurut PP 58 Tahun 2005 yaitu :

“Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja <sup>[[[</sup>daerah”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumus mencari surplus anggaran adalah:

$$\text{Surplus Anggaran} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$$

Surplus Anggaran Daerah merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja <sup>[[[</sup>daerah. Surplus anggaran terjadi jika jumlah pemasukkan pemerintah lebih besar dibandingkan yang dibelanjakannya selama periode tertentu. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 109 penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Surplus anggaran juga merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Sisa anggaran adalah dana milik Pemda yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Dalam konsep anggaran berbasis kas, sisa anggaran sama dengan jumlah uang atau kas Pemda yang belum terpakai. Ada dua bentuk sisa anggaran, yakni SiLPA dan SILPA. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran

berjalan/berkenaan (Abdullah, 2014). SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya, sebagai contoh SiLPA di dalam APBD 2012 adalah SILPA tahun anggaran 2011. Sedangkan SILPA dalam APBD 2012 adalah “rencana” sisa anggaran pada akhir tahun 2012, yang akan menjadi definitif ketika Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah ditetapkan. Di beberapa daerah dibuat kebijakan (misalnya di Provinsi Jawa Barat) bahwa SILPA dalam APBD di Pemda kabupaten dan kota diharuskan bernilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah), artinya tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang (*balanced budget*). Kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

PEMDA yang menetapkan APBD defisit mungkin saja memiliki SILPA realisasian yang lebih besar daripada APBD surplus. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen pembiayaan netto yang diperhitungkan dalam penentuan angka SILPA. Akibat dari penggelembungan anggaran adalah terjadinya sisa anggaran, baik ketika output kegiatan sudah tercapai atau belum. Ketika output anggaran tercapai, maka sisa anggaran sering disebut sebagai hasil dari efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bersifat bebas untuk digunakan bagi kegiatan lain pada tahun anggaran berikutnya (*free cash flow*).

### 2.1.5 Belanja Modal

Definisi Belanja Modal Menurut Nordiawan (2006) adalah:

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Definisi Belanja Modal Menurut Halim (2004) adalah:

“Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan”.

Definisi Belanja Modal Menurut Dewi (2006) dan Syaiful (2008)

mengutarakan bahwa:

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset”.

Dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang nantinya dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Kasyati, 2015).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/ bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Rumus Belanja Modal sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja} \\ & \text{Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset} \\ & \text{Lainnya} \end{aligned}$$

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1) Belanja Modal Tanah<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan

yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik/Aset Lainnya<sup>[1]</sup><sub>[sEP]</sub>

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menaikkan belanja modal adalah perkara sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Basri, 2015). Belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, belanja barang tidak terlampau mampu menghela pertumbuhan ekonomi. Belanja barang bahkan menjadi wilayah empuk bagi bersemainya praktik korupsi melalui penggelembungan harga. Upaya menaikkan belanja modal jelas harus disertai dengan

meningkatnya kemampuan pemerintah pusat dan daerah menyerap anggaran. Salah satu caranya adalah dengan mempercepat proses tender untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran belanja modal, dengan begitu proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda ekonomi bergerak (Basri, 2015).

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Yonia Ivana (2009)	Pengaruh DAU, PAD, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal	Variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat diterima, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan Ekonomi dan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2.	Sari dan Yahya (2009)	Analisis Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal	Secara parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja daerah.
3.	Diah Sulistyowati (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap alokasi Belanja Modal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAU berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan DAK justru memberikan pengaruh negatif terhadap alokasi Belanja modal.
4.	Pungky Ardhani (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

5.	Farah Martha Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU Terhadap Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, berpengaruh terhadap
6.	Taufik Akbar (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan DAU terhadap Belanja Modal	Hasil pengujian menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, begitu pula dengan DAU yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
7.	Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal.
8.	Ida Mentayani Rusmanto (2013)	Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.</li> <li>- Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.</li> <li>- Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.</li> <li>- Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan.</li> </ul>
9.	Sheila Ardhan Nuarisa (2013)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan dan

			positif terhadap pengalokasian belanja modal. Pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
10.	Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif. PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif. Sedangkan DAU tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif.
11.	Kasyati (2015)	Pengaruh DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, dan Kemandirian Fiskal terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal	Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.
12.	Rachmawati Meita Oktaviani (2015)	Pengaruh PAD, dan DAU Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</li> <li>- DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan DAU akan meningkatkan Belanja Modal.</li> <li>- Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</li> <li>- Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan PAD dengan Belanja Modal.</li> </ul> Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan DAU dengan Belanja Modal.
13.	Wimpi Priambudi (2016)	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa.</li> <li>- Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa .</li> <li>- Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa .</li> </ul>
14.	Firnandi Heliyanto	Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

	(2016)	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	positif terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
15.	Vq Ocsaent Firstian (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap ada peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap kenaikan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka akan meningkatkan Belanja Modal.
16.	Nanda Dwi Novalia (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal . Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh faktor Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum.
17.	Farah Wahyu Fauzia (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.</li> <li>- Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</li> <li>- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</li> </ul>

			berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini berarti terjadi surplus yang tinggi maka bisa berpengaruh terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
18.	Imaniar Putri Mahargono (2017)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan SILPA Terhadap Alokasi Belanja Modal di Jaw Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan angka signifikan dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif.</li> <li>- DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah positif.</li> <li>- DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal artinya besar atau kecilnya DAK tidak dapat mempengaruhi alokasi belanja modal.</li> <li>- SiLPA tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal artinya besar atau kecilnya SiLPA tidak mempengaruhi alokasi belanja modal.</li> </ul>
19.	Lailisni Felasari (2017)	Pengaruh DAK, DBH, Dan PAD Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diambil kesimpulan bahwa <math>H_0</math> hipotesis pertama ditolak, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan.</li> <li>- Pada pengujian statistik yang telah dilakukan hipotesis kedua ditolak, DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.</li> <li>- Dari pengujian statistik yang telah dilakukan hipotesis ketiga diterima, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.</li> <li>- Dari hasil pengujian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa belanja modal hanya mampu mengintervensi pengaruh DAK terhadap IPM dan belanja modal belum mampu mengintervensi pengaruh DBH dan PAD terhadap kualitas pembangunan manusia..</li> </ul>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang pengaruh keputusan belanja modal suatu daerah didukung oleh teori umum (*grand theory*) yaitu *teori fiscal federalism*. Teori ini menjelaskan tentang penyusunan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah, penerapan

anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah, penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, dan pemerintah mampu mengetahui seluruh informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Teori *fiscal federalism* di dalamnya juga menjelaskan tentang pemerintah daerah mampu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk keefisienan anggaran bisa berjalan dengan baik dan dapat tercapai apabila anggaran pemerintah mampu dijalankan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat juga ikut ambil andil dalam membuat keputusan dan bersifat bijaksana (Mahargono, 2017).

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori pengeluaran pemerintah. Dijelaskan oleh Kasyati (2015) bahwa teori ini berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Peran pemerintah dalam perekonomian tidak dapat dipungkiri juga sangat membantu dalam perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan (Putriani, 2011). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Teori pengeluaran pemerintah diantaranya adalah Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun, masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Keadaan normal menjelaskan meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu pula dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar. Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, seperti halnya adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang, dan oleh karena itulah pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Walaupun demikian, perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak, sehingga

pemerintah juga harus meminjam dari Negara lain. Apabila perang tersebut selesai, sebenarnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak langsung dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang.

Berdasarkan definisi-definisi teori diatas dan beberapa bentuk penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan surplus anggaran itu dapat dikatakan bahwa keberadaannya itu semua mempengaruhi besar kecilnya belanja modal di suatu daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab kepada masyarakat karena, masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada hubungannya PAD menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Hubungan lain yang berkaitan keputusan belanja modal adalah besar kecilnya DAU, DAK dan juga surplus anggaran. DAU dan DAK merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang mana DAU disediakan oleh pemerintah pusat yang memiliki tujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemerintahan daerah yang kemampuan keuangannya masih dapat dikatakan lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah, dan oleh karena itu pula, semakin kecil DAU yang diperoleh maka semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Sama seperti DAU, DAK juga

sebagai pengaruh keputusan belanja modal pada pemerintahan. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Arahan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Pungky, 2011). Surplus anggaran yang diperoleh dan diterima oleh daerah juga menjadi salah satu faktor belanja modal, karena bisa dikatakan sama saja suatu daerah tersebut memiliki sisa anggaran/ memiliki sisa dana pada tahun tertentu dan sisa itu nantinya dapat digunakan kembali di tahun berikutnya. Jelas seperti itu maka adanya surplus anggaran dapat disebut menjadi faktor pada belanja modal.

### **2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Selama ini Pendapatan Asli Daerah (DAU) memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Berdasarkan teori fiscal federalism yang menjelaskan tentang adanya penyusunan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, penerapan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat dan adanya penerapan desentralisasi yang menjelaskan adanya kedekatan yang menyebabkan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Keterkaitan antara teori *fiscal federalism* dengan PAD dapat dilihat dimana, bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda

melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.

Tinggi dan rendahnya jumlah belanja modal suatu daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya salah satunya dilihat dari berapa besar jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan suatu daerah tersebut, dimana semakin besar

jumlah pendapatan maka semakin tinggi pula hasil belanja modal yang dihasilkan suatu daerah tersebut. Keterkaitan antara PAD dengan belanja modal disini maksudnya PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan PAD di suatu daerah itu sangat diperlukan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu tinggi dan tidaknya pendapatan asli suatu daerah yang nantinya menjadi faktor dalam belanja modal daerah. Dalam hal ini pajak daerah tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah saja (*budgetary*), melainkan dapat dijadikan sebagai alat pengukur yang di dalamnya sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan. Besar kecilnya tarif pajak yang ditetapkan menjadi pengaruh juga dalam PAD, apabila tarif pajak yang dikeluarkan didaerah tersebut tinggi, maka nanti hasil yang akan didapatkan daerah tersebut pun tinggi, dan begitupun sebaliknya. Tarif pajak daerah sudah ditentukan dan diatur berdasarkan Undang-Undang, maka dari itu pemerintah tidak mungkin tiba-tiba mengeluarkan tanpa adanya pertimbangan lebih dahulu. Pungutan retribusi daerah pun sama, dimana pungutan daerah ini dipungut sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Selanjutnya yang berpengaruh pada PAD yang dapat meningkatkan belanja modal suatu daerah adalah hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Jika pengelolaan tersebut menjadikan laba maka laba tersebut nantinya dapat di masukkan dalam salah satu sumber pendapatan asli suatu daerah. Lain-lain PAD yang sah juga menjadi salah satu penentu berikutnya dalam tinggi rendahnya jumlah PAD suatu daerah. Masih sama dengan penentu yang lain, alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa didapatkan dengan melakukan sebuah pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, dan lain-lain. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Didukung dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penelitian, dimana penelitian menghasilkan beberapa hasil yang memberikan pengaruh positif. Pertama penelitian yang menghasilkan pengaruh positif terhadap belanja modal dilakukan oleh Akbar (2012) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang menjelaskan dan memberikan kesimpulan bahwa Pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah [L<sub>SEP</sub>]memilik pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian [L<sub>SEP</sub>]belanja modal. Ketiga, penelitian dilakukan oleh

Heliyanto (2015) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Vq Ocsaent Firstian (2016) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap ada peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada kaitannya dengan belanja modal dan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal suatu daerah.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Oleh karena itu, daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat, dimana bantuan ini disebut dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU). Sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan salah satunya atas dasar adanya desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan yaitu dengan

cara pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud dari desentralisasi yaitu dengan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Teori pengeluaran pemerintah menjelaskan bahwa adanya suatu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan. Keterkaitan antara teori pengeluaran pemerintah dengan DAU dapat dilihat dimana, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian pasti terjadi transaksi transfer yang cukup signifikan dalam anggaran pendapatan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Pemerintah daerah yang kemampuan keuangannya masih lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber

pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Sebaliknya, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut. Sayangnya kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan. Kondisi seperti itu harus segera diperbaiki dan harus melakukan peningkatan pada DAU agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang layak dan baik kepada masyarakat melalui adanya belanja modal.

Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa penelitian, dimana penelitian menghasilkan beberapa hasil yang memberikan pengaruh positif. Penelitian pertama dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dimana dijelaskan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2012) menyimpulkan bahwa DAU yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian lain yang memberikan pengaruh positif dilakukan oleh Nuarisa (2013) dan Heliyanto (2015) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi umum <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>belanja modal. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kasyati (2015) dengan Novalia (2016) yang memberikan kesimpulan bahwa hasil yang

diperoleh yaitu terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ada kaitannya dengan belanja modal dan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal suatu daerah.

### **2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemerintah Daerah juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih

menggunakan teori penghubung pengeluaran pemerintah. Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan. Keterkaitan antara teori pengeluaran pemerintah dengan DAK dapat dilihat dimana, adanya tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Arah pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal, alasannya karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh antara pemberian DAK dari pemerintahan terhadap alokasi anggaran daerah melalui belanja modal. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan daerah. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya merupakan realisasi belanja

modal. Semakin banyak Dana Alokasi Khusus yang didapat menunjukkan semakin tergantung pemerintah daerah pada pemerintah pusat, yang berarti bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) dan penelitian yang dilakukan Kayati (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara DAK terhadap belanja modal, maka masih adanya indikasi yang belum pasti bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAK atau tidak. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAK. Penelitian yang dilakukan Fauzia (2017) mengatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) ada kaitannya dengan belanja modal dan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal suatu daerah.

#### **2.2.4 Pengaruh Surplus Anggaran Terhadap Belanja Modal**


Surplus Anggaran Daerah merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Surplus anggaran terjadi jika jumlah pemasukkan pemerintah lebih besar dibandingkan yang dibelanjakannya selama periode tertentu. Menurut

PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 109 penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Adanya teori Peacock dan Wiserman yang menjelaskan bahwa adanya pandangan yang mengatakan pemerintah masih terlalu fokus berusaha untuk memperbesar pengeluaran dibandingkan menghasilkan pendapatan. Keterkaitan antara teori dengan surplus anggaran dikarenakan surplus anggaran yang terjadi di daerah merupakan salah satu faktor yang juga berperan terhadap pengalokasian keputusan belanja modal. Dimana pengaruh Surplus anggaran juga merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah, terutama pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan belum dapat terealisasinya pendapatan pada awal tahun anggaran. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (*forecast*). Hal ini terjadi karena penetapan anggaran untuk tahun  $t$  dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun  $t-1$  selesai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa surplus anggaran ada kaitannya dengan belanja modal dan adanya pengaruh surplus anggaran berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal suatu daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firstian (2016) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Jawa Barat periode 2011-2015, dimana setiap kenaikan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maka akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber dari adanya surplus anggaran suatu daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa surplus anggaran ada kaitannya dengan belanja modal dan adanya pengaruh surplus anggaran berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal suatu daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan dalam kerangka berfikir penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Surplus Anggaran terhadap keputusan belanja modal sebagai berikut (Gambar 2.3).



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang ada, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal (H1).
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal (H2).
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal (H3).
4. Surplus Anggaran berpengaruh positif terhadap keputusan belanja modal (H4).